



P U T U S A N

Nomor : 198/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	WAWAN KURNIAWAN alias ENCEK Bin SURYA WARDHANI; Banjarmasin;
Tempat Lahir	:	19 tahun / 18 Januari 1996;
Umur / Tgl Lahir	:	Laki-laki ;
Jenis Kelamin	:	Indonesia ;
Kewarganegaraan	:	Jalan Gunung Sari Raya Nomor 42, RT.05
Tempat Tinggal	:	RW.01 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Halaman 1 dari 25,



3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;

4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 198/Pid.Sus/2015/PN.Bjb tanggal 10 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 198/Pen.Pid/2015/PN.Bjb tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.

Perkara : PDM-92/BB/Euh.1/07/2015 tanggal 03 Agustus 2015 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wawan Kurniawan Als Encek Bin Surya Wardhani pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Sidomulyo Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap M.Ardiansyah Als Ardi Bin Khadir dan Muhammad Iqbal Pratama Als Iqbal Bin Julfie karena memiliki shabu-shabu tanpa izin lalu lalu diperoleh informasi bahwa M.Ardiansyah Als Ardi Bin Khadir dan Muhammad Iqbal Pratama Als Iqbal Bin Julfie memperoleh shabu-shabu tersebut dari Terdakwa Wawan Kurniawan Als Encek Bin Surya Wardhani. Selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba melakukan pengembangan dan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira jam 23.00, Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Wawan Kurniawan Als Encek Bin Surya Wardhani memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu yang saat itu sedang berada di Jalan Sidomulyo Landasan Ulin Banjarbaru, Selanjutnya beberapa Anggota Sat Res Narkoba yakni saksi Adi Julian Sitepu, saksi Rizanul Ikhsan, dan saksi Hendrik Yunika mendatangi Jalan Sidomulyo Landasan Ulin Banjarbaru dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy warna biru Krem Nomor Polisi DA 6887 AAR , kemudian Anggota Sat Res Narkoba yakni saksi Addi Julian Sitepu, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Hendrik Yunika melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE dan di letakan di bagasi kecil sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna biru Krem Nomor Polisi DA 6887 AAR tersebut, yang diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu – shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa Wawan Kurniawan Als Encek Bin Surya Wardhani beserta barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram. Kemudian disisihkan sebagian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,014 gram untuk kepentingan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4230/NNF/ 2015 tanggal 17 Juni 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya Ir.R.AGUS BUDIHARTA. yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih yang diuji adalah benar Kristal metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:771/SKPN/RSUD/2015 tanggal 30 Mei 2015 oleh dr. YINYIN WAHYUNI.O,Sp.PK. Wardani dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa Wawan Kurniawan Als Encek Bin Surya Wardhani positif terindikasi narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi ADLIJULIAN MEHTA SITEPU, S.H.;**

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Sidomulyo Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, telah mengamankan terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba atas pengembangan penyelidikan dari penangkapan IQBAL dan ARDI pada hari Jumat Tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru memperoleh informasi dari IQBAL dan ARDI yang memperoleh narkoba jenis shabu-shabu secara membeli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500.000,-/paket (lima ratus ribu rupiah per paket);
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penyamaran memesan paket narkoba jenis shabu-shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati tempat penyerahannya di Jalan Sidomulyo;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru bertempat di Jalan Sidomulyo mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna biru Krem Nomor Polisi DA 6887 AAR;
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok LA ICE dan diletakkan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna biru Krem Nomor Polisi DA 6887 AAR;

Halaman 5 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru sempat menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari TONO secara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dengan tujuan untuk dijual kepada IQBAL dan ARDI dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE, 1 (satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR atas nama Wawan Kurniawan;
- Bahwa saksi tidak mendapati ijin terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I maupun mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi di persidangan;

2. Saksi RIZANUL IKHSAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;



- Bahwa saksi bersama saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H. dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Sidomulyo Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, telah mengamankan terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba atas pengembangan penyelidikan dari penangkapan IQBAL dan ARDI pada hari Jumat Tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa saksi bersama saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H. dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru memperoleh informasi dari IQBAL dan ARDI yang memperoleh narkoba jenis shabu-shabu secara membeli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp. 500.000,-/paket (lima ratus ribu rupiah per paket);
- Bahwa saksi bersama saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H. dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penyamaran memesan paket narkoba jenis shabu-shabu harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati tempat penyerahannya di Jalan Sidomulyo;
- Bahwa saksi bersama saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H. dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru bertempat di Jalan Sidomulyo mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor Honda Scoopy warna biru Krem Nomor Polisi DA 6887 AAR;
- Bahwa saksi bersama saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H. dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok LA ICE dan diletakkan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna biru Krem Nomor Polisi DA 6887 AAR;



- Bahwa saksi bersama saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H. dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru sempat menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari TONO secara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dengan tujuan untuk dijual kepada IQBAL dan ARDI dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H. dan Tim Satres Narkoba Polres Banjarbaru mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE, 1 (satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR atas nama Wawan Kurniawan;
- Bahwa saksi tidak mendapati ijin terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, telah diamankan saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H., RIZANUL IKHSAN dan Tim satnarkoba Polres Banjarbaru atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 21.00 Wita menerima pesanan pembelian narkoba jenis shabu-shabu dari ARDI melalui hubungan telephone seluler yang memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyanggupi menyediakan pesanan pembelian shabu-shabu tersebut dan sepakat tempat serah-terima barang dan pembayaran di Jalan Sidomulyo Landasan Ulin;
- Bahwa terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih menghubungi TONO untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sepakat tempat serah-terima barang dan pembayaran di depan SMP PGRI 7 Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu dan telah membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada TONO kemudian menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di dalam bungkus rokok merk LA ICE dan kemudian diletakkan di bagasi depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR;
- Bahwa terdakwa menuju ke Jalan Sidomulyo Landasan Ulin Banjarbaru untuk menyerahkan pesanan pembelian shabu-shabu kepada ARDI dan sekaligus



menerima uang pembayaran jual-beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sampai di Jalan Sidomulyo Landasan Ulin Banjarbaru dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih menghubungi ARDI untuk mengabarkan terdakwa telah berada di lokasi yang telah disepakati;
- Bahwa terdakwa diamankan Tim satnarkoba Polres Banjarbaru berikut 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE, 1 (satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR atas nama Wawan Kurniawan;
- Bahwa terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun



mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tiap paketnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.Lab: 4230/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 6593/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 771/SKPN/RSUD/2015 tanggal 30 Mei 2015 diperoleh keterangan : “yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA”

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE;
- 1 (satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih;

Halaman 11 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR atas nama Wawan Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Laporan Pengujian Badan POM RI serta Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, telah diamankan saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H., RIZANUL IKHSAN dan Tim satnarkoba Polres Banjarbaru atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 21.00 Wita menerima pesanan pembelian narkotika jenis shabu-shabu dari ARDI melalui hubungan telephone seluler yang memesan paket shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyanggupi menyediakan pesanan pembelian shabu-shabu tersebut dan sepakat tempat serah-terima barang dan pembayaran di Jalan Sidomulyo Landasan Ulin;
- Bahwa terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih menghubungi TONO untuk memesan 1 (satu) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sepakat tempat serah-terima barang dan pembayaran di depan SMP PGRI 7 Banjarmasin;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu dan telah membayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada TONO kemudian menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di dalam bungkus rokok merk LA ICE dan kemudian diletakkan di bagasi depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR;
- Bahwa terdakwa menuju ke Jalan Sidomulyo Landasan Ulin Banjarbaru untuk menyerahkan pesanan pembelian shabu-shabu kepada ARDI dan sekaligus menerima uang pembayaran jual-beli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sampai di Jalan Sidomulyo Landasan Ulin Banjarbaru dengan mempergunakan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih menghubungi ARDI untuk mengabarkan terdakwa telah berada di lokasi yang telah disepakati;
- Bahwa terdakwa diamankan Tim satnarkoba Polres Banjarbaru berikut 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE, 1 (satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR atas nama Wawan Kurniawan;
- Bahwa terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun mengkomsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 13 dari 25,



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus disertai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun mengkomsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun mengkomsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu-shabu tiap pakatnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.Lab: 4230/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 6593/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 771/SKPN/RSUD/2015 tanggal 30 Mei 2015 diperoleh keterangan : “yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA”;



- Bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE;
- 1 (satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR atas nama Wawan Kurniawan;;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana di depan persidangan pada hari RABU tanggal 03 September 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Kurniawan Alias Encek Bin Surya Wardhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wawan Kurniawan Alias Encek Bin Surya Wardhani dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jensi shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,11 gram
 - 1(satu) buah kotak rokok merk LA ICE
 - 1(satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS;

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1(satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR
- 1 (satu) buah STNK an. Wawan Kurniawan sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR 1(satu) unit sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR

Dikembalikan kepada terdakwa Wawan Kurniawan Alias Encek Bin Surya

Wardhani

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaannya di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dakwaan sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 25,



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa WAWAN KURNIAWAN alias ENCEK Bin WARDHANI yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan, dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Sidomulyo, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, telah diamankan saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, S.H., RIZANUL IKHSAN dan Tim satnarkoba Polres Banjarbaru, fakta didapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok LA ICE dan diletakkan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor Honda Scoopy warna biru Krem Nomor Polisi DA 6887 AAR, fakta terdakwa membenarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh secara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari TONO untuk tujuan dijual kepada ARDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), fakta berdasarkan Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No.Lab: 4230/NNF/2015 tanggal 17 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor 6593/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun mengkomsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta fakta terdakwa tahu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I maupun mengkomsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantampa ijin adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut adalah disadari sepenuhnya oleh terdakwa yang telah mengetahui sebelumnya jika perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh hukum dan dapat dipidana namun terdakwa tetap melakukan jual beli shabu-shabu tersebut untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap 1 (satu) paket shabu-shabu yang berhasil terdakwa jual, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa terdakwa dengan dakwaan menjual narkotika golongan I melainkan mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan yang telah tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur “Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pula adanya pidana denda maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE;
- 1 (satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan

Halaman 21 dari 25,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR atas nama Wawan Kurniawan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa **WAWAN KURNIAWAN alias**

ENCEK Bin WARDHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004,
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan
dengan perkara ini

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **WAWAN KURNIAWAN alias ENCEK Bin SURYA WARDHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”**;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WAWAN KURNIAWAN alias ENCEK Bin SURYA WARDHANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan terdakwa tetap di tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma duapuluh delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk LA LIGHTS;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25,



- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Model Scooter warna biru krem DA 6887 AAR;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda No.Pol. DA 6085 AAR atas nama Wawan Kurniawan

Dikembalikan kepada terdakwa WAWAN KURNIAWAN alias ENCEK Bin SURYA WARDHANI;

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **09 SEPTEMBER 2015** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** dan **SAMSIATI, S.H., M.H.** masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota Majelis, dibantu **AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SULVIAN Y S., S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

BYRNA MIRASARI, S.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.



SAMSIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)